



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/66 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN DESA/KELURAHAN MANDIRI SAMPAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka mendorong meningkatnya pengelolaan sampah secara mandiri dan maksimal di wilayah desa/kelurahan setempat sehingga hanya residu yang dikelola lebih lanjut ke TPA, sekaligus mendukung tercapainya target pengurangan dan penanganan sampah di Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan penilaian Desa/Kelurahan yang telah mengelola sampah secara mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Desa/Kelurahan Mandiri Sampah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Sidang Pleno Penghargaan Desa Mandiri Sampah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor : 660.1/01551/2023 tanggal 13 Desember 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Desa/Kelurahan Penerima Penghargaan Desa Mandiri Sampah Tahun 2023 yang terdiri dari :
- a. Desa/Kelurahan Mandiri Sampah Kategori Utama, Madya, dan Muda;
 - b. Desa/Kelurahan Mandiri Sampah Kategori Pertama;
- dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini;
- KEDUA : Desa/Kelurahan Mandiri Sampah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a diberikan penghargaan berupa Uang Pembinaan, Plakat dan Piagam dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Desa/Kelurahan Mandiri Sampah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **22 Desember 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Penerima Penghargaan Desa/Kelurahan Mandiri Sampah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/66 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN DESA/KELURAHAN
MANDIRI SAMPAH TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAN DESA MANDIRI SAMPAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO.	NAMA DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
DESA/ KELURAHAN MANDIRI SAMPAH KATEGORI UTAMA				
1.	REMPOAH	BATURADEN	BANYUMAS	- Plakat - Piagam Penghargaan - Uang Pembinaan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
2.	GIRIREJO	NGABLAK	MAGELANG	
DESA/ KELURAHAN MANDIRI SAMPAH KATEGORI MADYA				
1.	BUGISAN	PRAMBANAN	KLATEN	- Plakat - Piagam Penghargaan - Uang Pembinaan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
2.	BALAISARI	BANGSARI	TEMANGGUNG	
DESA/ KELURAHAN MANDIRI SAMPAH KATEGORI MUDA				
1.	JUGO	DONOROJO	JEPARA	- Plakat - Piagam Penghargaan - Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2.	PALUR	MOJOLABAN	SUKOHARJO	
3.	LEBAKSIU KIDUL	LEBAKSIU	TEGAL	- Plakat, Piagam
4.	MENAWAN	GEBOG	KUDUS	
5.	JUMO	JUMO	TEMANGGUNG	
6.	NGAMPEL	BLORA	BLORA	
7.	KERTASARI	SURADADI	TEGAL	
8.	MADURESO	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	
9.	KUTAMENDALA	TONJONG	BREBES	
10.	TANGGAN	BESI	SRAGEN	
11.	KEBONDOWO	BANYUBIRU	SEMARANG	

NO.	NAMA DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
12.	TIENG	KEJAJAR	WONOSOBO	
13.	KRANDEGAN	BULUKERTO	WONOGIRI	
14.	KENTENG	BANDUNGAN	SEMARANG	
DESA/ KELURAHAN MANDIRI SAMPAH KATEGORI PERTAMA				
1.	TANJUNGREJO	NGOMBOL	PURWOREJO	- Piagam
2.	PAGERSARI	MUNGKID	MAGELANG	
3.	RAWALO	BATURADEN	BANYUMAS	
4.	KELURAHAN PANJER	KEBUMEN	KEBUMEN	
5.	BERGAS	BERGAS	SEMARANG	
6.	KARANGAREN	KUTASARI	PURBALINGGA	
7.	SIDOREJO	KAJORAN	MAGELANG	
8.	KARANGMANGU	BATURADEN	BANYUMAS	
9.	KELURAHAN TINJOMOYO	BANYUMANIK	KOTA SEMARANG	
10.	SEBOROKRAPYAK	BANYUURIP	PURWOREJO	
11.	GONDOSARI	GEBOG	KUDUS	
12.	KAJAR	TRANGKIL	PATI	
13.	KELURAHAN PEDALANGAN	BANYUMANIK	KOTA SEMARANG	
14.	MUNTANG	KEMANGKON	PUBALINGGA	
15.	KELURAHAN BOROKULON	BANYUURIP	PURWOREJO	
16.	KELING	KELING	JEPARA	
17.	PONDOK	NGUTER	SUKOHARJO	
18.	BANGUNREJO	PATEBON	KENDAL	
19.	KELURAHAN TAMBAHREJO	BLORA KOTA	BLORA	
20	KELURAHAN TAMBAKREJA	CILACAP SELATAN	CILACAP	
21.	SEMANDING	GOMBONG	KEBUMEN	
22.	KUNIR	KELING	JEPARA	
23.	KELURAHAN KEDUNGMEJANGAN	PURBALINGGA	PURBALINGGA	
24.	TEMPURAN	DEMAK	DEMAK	
25.	KELURAHAN WADASLINTANG	WADASLINTANG	WONOSOBO	
26.	KRIKIL	PAGERUYUNG	KENDAL	
27.	PESAREN	WARUNGASEM	BATANG	
28.	JATIMULYO	PETANAHAN	KEBUMEN	
29.	KARANGLUHUR	KERTEK	WONOSOBO	
30.	MERNEK	MAOS	CILACAP	

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA